
PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP COST OF DEBT

Oleh

Dewi Kusuma Wardani¹, Siti Hamzia Ahmad²

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

E-mail: ¹dewifeust@gmail.com, ²lisahamziaahmad99@gmail.com

Article History:

Received: 17-06-2022

Revised: 02-07-2022

Accepted: 22-07-2022

Keywords:

Tax Aggressiveness, Cost of Debt, Effective Tax Rate (ETR)

Abstract: *This study aims to test whether tax aggressiveness has an effect on the cost of debt. Analysis of the data used using quantitative methods and the data used are secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2020. The number of manufacturing companies that were sampled were 46 companies with 184 company annual reports. Sampling in this study using purposive sampling method. In this study the Effective Tax Rate (ETR) is used as a measure of tax aggressiveness. This study shows that firm size has a positive effect on the cost of debt. The novelty in this study lies in the year of observation, namely from 2017-2020.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin luas menjadikan para pengusaha bersaing dalam mengembangkan bisnisnya. Perkembangan ini diketahui dengan munculnya berbagai industri manufaktur dan jasa. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat tinggi, sehingga para pengusaha dituntut agar dapat menciptakan inovasi terbaru. Para pengusaha dalam meningkatkan usahanya membutuhkan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Pendanaan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya, seperti pembayaran gaji dan beban-beban lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Perusahaan akan menerbitkan surat utang usaha dengan tujuan agar dibeli oleh para kreditur. Ketika surat utang usaha dibeli oleh kreditur maka kreditur akan mendapatkan *return* berupa bunga, sedangkan bagi perusahaan bunga atas surat utang usaha disebut sebagai *cost of debt* (Kristanto & Andika, 2020).

Cost of debt merupakan bentuk pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan. Kreditur sebagai pihak yang membeli surat utang usaha akan mempertimbangkan *default risk* yang ada pada perusahaan. Risiko menjadi penentu kreditur dalam memberikan pinjaman. Semakin tinggi risiko yang dimiliki perusahaan maka tingkat biaya utang yang ditetapkan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumahorbo (2018) menyatakan bahwa *default risk* merupakan peluang kecurangan yang akan dilakukan perusahaan dengan cara tidak memenuhi kewajiban utangnya.

Manajemen perusahaan yang efektif dan efisien sering dikaitkan dengan keuntungan yang optimal. Cara perusahaan dalam memperoleh pendapatan yang tinggi dilakukan dengan cara meminimalkan pengeluaran. Pengeluaran yang tinggi dimanfaatkan oleh perusahaan dengan menggunakan utang. Utang yang digunakan oleh perusahaan dapat mengurangi beban pajak, semakin tinggi biaya bunga maka pajak yang ditanggung semakin

berkurang. Hal ini menunjukkan semakin sering perusahaan menggunakan utang maka semakin agresif perusahaan terhadap pajak. Agresivitas pajak merupakan bentuk penghematan pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Santosa & Kurniawan, 2016).

Penelitian mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap *cost of debt* telah dilakukan oleh Santosa & Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kristanto & Andika (2020) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. Perbedaan hasil pada penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk menguji ulang pengaruh agresivitas pajak terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

LANDASAN TEORI

Trade-off theory

Teori *trade-off* menyatakan bahwa ada 2 (dua) sumber pendanaan perusahaan, yaitu melalui utang dan ekuitas. Pembiayaan utang memiliki keunggulan dalam melakukan penghematan pajak. Menggunakan rasio utang yang tidak tepat dapat membuat situasi keuangan perusahaan menjadi tidak sehat karena utang memiliki nilai yang tinggi. Pemilihan sumber dana berdasarkan *trade off theory* didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat yang timbul dari penggunaan utang, sehingga bagi perusahaan penting untuk memilih struktur modal yang tepat. Hal ini dikarenakan sedikit dan banyaknya utang yang digunakan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang berdampak pada efisiensi dari perusahaan. Sehingga perusahaan disarankan agar menggunakan utang berdasarkan manfaat utang tersebut bagi keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Jika manfaatnya lebih besar perusahaan disarankan untuk menambah utang, akan tetapi jika pengorbanan karena penggunaan utang lebih besar, maka perusahaan tidak diperbolehkan untuk menambah utang (Umdiana & Claudia, 2020)

Penggunaan utang dapat memberikan manfaat dan risiko. Bagi perusahaan utang dapat menghemat pembayaran pajak karena adanya *tax deductibility of interest payment* (bunga yang ditetapkan dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak). Sehingga dengan adanya penggunaan utang yang dapat mengurangi beban pajak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir pengelara. Akan tetapi dapat menimbulkan risiko dari penggunaan utang yang berlebihan yaitu risiko kebangkrutan. Dengan adanya risiko kebangkrutan yang tinggi perusahaan akan lebih berhati-hati dalam penggunaan utang yang tinggi (Setiawati & Putra, 2015).

Cost of Debt

Utang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas operasionalnya. Penggunaan utang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak karena adanya kewajiban membayar bunga pinjaman, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman mengharapkan pengembalian atas bunga utang tersebut. Pengembalian bunga yang diberikan perusahaan kepada kreditur merupakan *cost of debt* bagi perusahaan (Yunita, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan (Wardani & Rumahorbo, 2018) *cost of debt* dapat diukur dengan cara membagi beban bunga yang dibayarkan perusahaan selama satu tahun dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak hanya memiliki utang kepada satu kreditur melainkan kepada beberapa pihak, dimana setiap kreditur memiliki ketetapan tingkat bunga yang berbeda-beda. Instrumen utang dapat berupa utang bank (*bank loan*), obligasi, sewa guna usaha (*leasing*), dan utang lainnya.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Agresivitas pajak bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang dilakukan secara *legal* (*tax avoidance*) maupun yang dilakukan secara *illegal* (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara yang aman dan tanpa bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax evasion* merupakan bentuk pelanggaran perpajakan secara *illegal* yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi beban pajak yang dibayar dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Kristanto & Andika, 2020).

Pengaruh Positif Agresivitas Pajak Terhadap Cost of Debt

Penggunaan utang yang tinggi akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi sehingga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Situmeang & Siagian, 2021). Adanya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan *cost of det* perusahaan meningkat. Hal ini disebabkan karena pengurangan beban pajak merupakan kebijakan perusahaan yang bersifat *risk taker*. Kebijakan ini menimbulkan risiko yang tinggi karena akan meningkatkan pengembalian atau *return* atas utang yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, agresivitas pajak dapat berpengaruh positif terhadap *cost of debt* (Wardani & Rumahorbo, 2018) dan (Santosa & Kurniawan, 2016)

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sampel yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria sampel yang akan dijadikan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak *delisting* selama tahun pengamatan yaitu dari tahun 2017-2020.
2. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember secara berturut-turut dalam periode pengamatan yaitu dari tahun 2017-2020.
3. Menyajikan laporan keuangan dalam satuan rupiah agar tidak terjadi perbedaan kurs yang terus berubah.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan yaitu tahun 2017-2020, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak melakukan penghindaran pajak

5. Data yang disajikan lengkap dan memenuhi semua variabel yang digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Data

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	184	2058102.00	8445003079.00	418341078.1304	840226197.80290
Cost of Debt	184	59983.00	479324895.00	68159512.5652	67805304.82457
Valid N (listwise)	184				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode pengamatan (2017-2020) variabel agresivitas pajak dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 418341078,130. Hal ini menunjukkan agresivitas pajak memiliki rata-rata sebesar 41.834.107,8% dan memiliki standar deviasi sebesar 840226197,80290. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata yang digunakan dalam sampel, sehingga penyimpangan data agresivitas pajak tinggi. Nilai maksimum pada variabel agresivitas pajak sebesar 8445003079 yang diperoleh dari PT Voksel Electric Tbk, sedangkan untuk nilai minimumnya sebesar 2058102 yang diperoleh dari PT Indospring Tbk

Variabel *cost of debt* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 68158969.4565 dan standar deviasinya sebesar 67805853.3468. Hal ini menunjukkan bahwa data penyimpangan dari *cost of debt* lebih rendah dari rata-rata, sehingga variabel *cost of debt* memiliki varian sebaran yang kecil dilihat dari rata-rata sampel yang digunakan. Nilai maksimum pada variabel *cost of debt* sebesar 479324895 yang diperoleh dari PT Astra International Tbk, sedangkan untuk nilai minimum dari variabel *cost of debt* sebesar 9.99 yang diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	184
Normal Parameters ^{a,b} Mean	0E-7

	Std.	3827.318695
	Deviation	45
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.634
Asymp. Sig. (2-tailed)		.816

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas pada bagian *Asym. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai sebesar 0,816. Hal ini menunjukkan secara signifikan nilai 0,816 lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.024 ^a	.001	-.005	11123.01842	1.770

a. Predictors: (Constant), SQRT_Y
b. Dependent Variable: SQRT_X

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin Watson* (DW tes) menunjukkan nilai DW sebesar 1,740, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 184 (n) dan jumlah variabel independen 1 (k=1), maka diperoleh nilai dL = 1,7478 dan nilai du =1,7697 sedangkan 4-dL= 2,2522 dan 4-du= 2,2303. Dikarenakan nilai DW sebesar 1,770 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,7697. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Sig.
		B		Beta	
1	(Constant)	53965897.949	6574257.490	8.209	.000
	SQRT_X	-380.315	321.426	-.087	.238

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan variabel agresivitas pajak mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,238, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

a. Uji Model (*Goodnes of Fit*)

Tabel 5
Hasil Uji Model

Model	ANOVA ^a					
	Sum Squares	ofdf	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.000	1	.000	3.883	.050 ^b
	Residual	.002	182	.000		
	Total	.002	183			

a. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT_X

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian menunjukkan bahwa agresivitas pajak diperoleh nilai signifikan 0,50. Dengan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari agresivitas pajak terhadap *cost of debt* dan membuktikan bahwa persamaan regresi layak pada penelitian.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Model Summary		
		R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.145 ^a	.021	.016	.00355

a. Predictors: (Constant), SQRT_X

Berdasarkan tabel 6 diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,021. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,021 berarti bahwa agresivitas pajak secara simultan memberikan pengaruh kepada nilai perusahaan sebesar 21% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 7
Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardize d Coefficients	t	Sig.	
						B
1	(Constant)	.664	.152		4.374	.000
	SQRT_X	.310	.157	.145	1.971	.050

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Berdasarkan tabel7 diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian uji t agresivitas pajak didapat nilai t sebesar 1,971 dan nilai signifikan sebesar 0,050, artinya bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Cost of Debt*

Hasil pengujian uji statistik t agresivitas pajak terhadap *cost of debt* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,050 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 dan memiliki arah positif dengan memperoleh nilai t sebesar 1,971. Hasil tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal penulis dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Santosa & Kurniawan (2016) yaitu agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Artinya semakin besar tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang ditetapkan kreditor. Kreditor akan mendapatkan *return* berupa bunga yang merupakan *cost of debt* bagi perusahaan. Perusahaan akan menanggung risiko dari penggunaan utang tersebut dan kreditor akan menilai perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi maka bunga yang ditetapkan akan semakin meningkat. Utang yang digunakan oleh perusahaan dapat mengurangi beban pajak, semakin tinggi biaya bunga maka pajak yang ditanggung semakin berkurang. Hal ini menunjukkan semakin sering perusahaan menggunakan utang maka semakin agresif perusahaan terhadap pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel agresivitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa & Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*.

SARAN

- 1) Bagi perusahaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak investor dapat membatasi perilaku manajemen. Pengawasan yang ketat dapat menurunkan resiko perusahaan yang tidak diinginkan, sehingga menurunnya resiko perusahaan maka bunga pinjaman yang diberikan kreditor pun akan lebih kecil.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi perusahaan tentang agresivitas pajak, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, perusahaan tidak melakukan *tax planning* secara ilegal yang dapat memperburuk citra perusahaan.
- 3) Penelitian selanjutnya bisa meneliti menggunakan periode penelitian yang berbeda dan dengan objek penelitian yang berbeda misalnya di sektor perbankan, *property* dan *real estate*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kristanto, A. B., & Andika, T. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 1-13.

-
- [2] Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010–2014. *Modus*, 28(2), 137. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.847>
- [3] Setiawati, M. D., & Putra, W. (2015). Pengujian Trade Off Theory Pada Struktur Modal Perusahaan Dalam Indeks Saham Kompas100. *Desember*, 13(3), 705–722.
- [4] Situmeang, A. A., & Siagian, H. L. (2021). Mediasi Ukuran Perusahaan Antara Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Cost of Debt. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 323–337. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.814>
- [5] Umdiana, N., & Claudia, H. (2020). Struktur Modal Melalui Trade Off Theory. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1930>
- [6] Wardani, D. K., & Rumahorbo, H. D. S. (2018). Pengaruh penghindaran pajak, tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 180–193. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.691>
- [7] Yunita, N. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure dan Biaya Hutang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol 1(1), 90–96.